

# ANGWYN ZIKRY

LAW FIRM

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) terhadap **Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kepada Yang Mulia,

*Ketua Mahkamah Konstitusi*

*Jalan Merdeka Barat No. 6*

Jakarta

DITERIMA DARI ..	<i>Permohonan</i>
Hari ..	<i>Febru</i>
Tanggal ..	<i>14 April 2021</i>
Jam ..	<i>15.19 WIB</i>

Dengan hormat,

*( via simbol.mkrri.id-online ).*

Untuk dan atas nama:

- Nama : Cepi Arifiana

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Perum Taman kenari Blok A.5-15 RT/RW 002/010 Ciluar, Bogor Utara.

Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : M. Dedy Hardinianto, S.H.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sukamulia Komp. Grand Silva Residence No. 15 A RT/RW 003/036 Sungai Jawi, Pontianak Kota

Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : Garribaldi Marandita

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

# ANGWYN ZIKRY

LAW FIRM

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Alamat : GDC Cluster Alamanda Blok D-2 No.1 RT/RW 001/009,  
Kalimulya, Cilodong.

Kewarganegaraan : Indonesia

4 Nama : Mubarak

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Datu Tuan No.4 Butun Indah RT/RW 001/265 Bertais,  
Sandubaya, Mataram

Kewarganegaraan : Indonesia

#### Yang dalam permohonan ini diwakili oleh:

1. Ichsan Zikry, S.H., LL.M.
2. Frederick Angwyn, S.H.
3. Ian Martin P. L., S.H., M.H., LL.M.
4. Aria Bahana, S.H.
5. Gusnandi Arief Haliadi, SH.
6. Aga P. S. Marpaung, S.H.
7. Herbowo Aryo, S.H.

Masing-masing Advokat dari Angwyn Zikry Law Firm, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukumnya di Ruko Alexandrite 2 No. 21 Jalan Boulevard Gading Serpong, Tangerang, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021 (asli terlampir pada berkas perkara) untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materi atas Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) (Selanjutnya disebut "**Undang-Undang TPPU**") terhadap Pasal 24 ayat (1), 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut "**UUD 1945**").

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Adapun permohonan ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
- B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- C. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Para Pemohon
- D. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang
- E. Petitum

## **A. PENDAHULUAN**

Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2005 sampai 2020, pengadilan telah memutus 549 perkara tindak pidana pencucian uang.<sup>1</sup> Dari seluruh putusan pengadilan tersebut, diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah 122.299.356.048 Rupiah.<sup>2</sup> Besarnya nilai denda dan uang pengganti tersebut tentu mengindikasikan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang.

Tingkat keseriusan ancaman tersebut semakin tinggi apabila kita juga melihat fakta bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang yang belum terungkap diduga berjumlah jauh lebih besar. Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK.<sup>4</sup> Sedangkan 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut.

---

<sup>1</sup> PPATK. Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020. ISSN: 89997. Hlm. 46

<sup>2</sup> Ibid. Hlm. 48

<sup>3</sup> Ibid. Hlm. 39,40, dan 45

<sup>4</sup> Ibid.

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Dugaan mengenai keterbatasan sumber daya penyidik sebagai faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu isu yang baru. Isu ini pernah diangkat oleh pihak Kepolisian dalam Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Mei 2010. Dalam rapat tersebut, pihak Kepolisian berpandangan bahwa penyebab tidak maksimalnya tindak lanjut atas laporan PPATK adalah dikarenakan terbatasnya jumlah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Dalam kesempatan itu pula, Kepolisian berpendapat bahwa beban kerja Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan PPATK akan sangat berkurang apabila penyidik tindak pidana asal dapat secara langsung menindaklanjuti dugaan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang diangkat oleh pihak kepolisian tersebut telah direspon oleh pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambah instansi yang dapat menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. Sayangnya, data menunjukkan bahwa penambahan instansi yang berwenang menyidik tersebut ternyata masih belum efektif mengurangi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan PPATK. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 66,4% laporan PPATK masih menjadi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan, dengan mayoritas laporan ditujukan ke pihak Kepolisian.<sup>5</sup>

Banyaknya laporan yang ditujukan ke pihak kepolisian tentu merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menyidik hampir seluruh tindak pidana asal pencucian uang, yang jumlahnya mencapai 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana. Padahal, dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang kewenangan penyidikannya tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian, seperti tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Apabila penyidik tindak pidana asal tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal karena beban kerja Kepolisian otomatis akan berkurang dan sumber daya penyidik yang tersedia untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang akan bertambah.

---

<sup>5</sup> Ibid. Hlm. 28.

# ANGWYN ZIKRY

LAW FIRM

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

## ***Pembentuk undang-undang menginginkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal***

Dari aspek sejarah pembentukan undang-undang, dapat diketahui bahwa isu mengenai terbatasnya penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya penyidik tindak pidana asal memiliki kewenangan untuk juga menyidik tindak pidana pencucian uang mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan upaya dari pelaku tindak pidana asal untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari aktifitas yang sah. Oleh karena itu, Undang-Undang TPPU disusun dengan proyeksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi yang berwenang menyidik tindak pidana asal. Pandangan ini tercermin dari keterangan Pemerintah dalam rapat penyusunan Undang-Undang TPPU sebagai berikut:

*Perjalanan kurang lebih 8 (delapan) tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (loopholes) sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain: ... **terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (Multi Investigator)**... Kendala tersebut, mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (predicate crime) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, pembalakan liar, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, pengasuransian, pajak, kepabeanan, cukai dan sebagainya) serta tindak pidana terorisme.<sup>6</sup>*

Selanjutnya, mengenai keterkaitan antara keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan dengan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diangkat oleh wakil dari Fraksi PAN dan PKS yang menyoroti berbanding terbaliknya jumlah laporan yang dikeluarkan oleh PPATK, yang jumlahnya mencapai ribuan, dengan putusan terkait tindak pidana pencucian uang, yang sampai akhir tahun 2009 hanya berjumlah 26 putusan. Mengenai isu tersebut, perwakilan dari KPK

---

<sup>6</sup> Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu, 5 Mei 2010, hlm. 9 dan 11

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

berpendapat bahwa **permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masalah teknis**, seperti misalnya laporan yang disampaikan PPATK ternyata **tidak bersumber dari tindak pidana korupsi sehingga KPK tidak bisa menindaklanjuti**.<sup>7</sup>

Pihak kepolisian kemudian menambahkan bahwa upaya tindak lanjut (atas laporan PPATK) juga bisa terhalang dari tidak adanya kewenangan menyidik. Seperti saat Kepolisian menerima laporan dari PPATK terkait **transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota TNI, yang dalam hal ini kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan**. Selanjutnya, pihak kepolisian juga menyatakan harapannya agar laporan PPATK yang berjumlah relatif banyak, **seharusnya dapat langsung didistribusikan ke penyidik tindak pidana asal untuk membantu kinerja Polri dan tidak menumpuk menjadi beban penyidikan kepolisian, kejaksaan dan KPK saja**.<sup>8</sup>

Isu mengenai keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan bertahan sampai tahap akhir penyusunan undang-undang hingga akhirnya disepakati oleh Panitia Kerja bahwa dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya penyidik tindak pidana asal tersebut melakukan koordinasi dengan PPATK.<sup>9</sup>

Merujuk pada poin-poin pembahasan Undang-Undang TPPU tersebut, dapat dipahami bahwa semangat yang terkandung dalam proses penyusunan Undang-Undang TPPU adalah membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sayangnya, semangat tersebut tidak sepenuhnya terakomodir dalam rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang TPPU.

### ***Urgensi meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.***

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat korelasi erat antara membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan upaya mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain tercapainya tujuan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang TPPU, diproyeksikan juga akan membuka peluang untuk memperoleh pencapaian lain

---

<sup>7</sup> Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kamis, 5 Mei 2010, hlm 20-24

<sup>8</sup> Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu, 12 Mei 2010, hlm. 11, 31

<sup>9</sup> Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 29 September 2010, hlm 6

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

yang tidak kalah pentingnya, yaitu diakuinya kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pemenuhan kepatuhan Indonesia atas standar Internasional dimaksud merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang disepakati sebagai *transnational organized crime* yang harus ditangani sesuai dengan standar Internasional termasuk yang tertuang dalam FATF Recommendation. Adapun konsekuensi tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar Internasional akan berdampak pada proses yang sedang dijalani oleh Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF.

Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang masih belum diterima menjadi anggota FATF. Padahal, Indonesia berkepentingan untuk menjadi anggota FATF guna memperoleh manfaat di sektor ekonomi, *policy making*, dan hubungan internasional. Apabila Indonesia menjadi anggota FATF, diharapkan Indonesia akan mampu membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, disejajarkan dengan negara maju dan menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sejajar dengan negara-negara G-20 lainnya.

Kemudian, dengan menjadi anggota FATF, Indonesia juga dapat memiliki peran lebih dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tidak kalah pentingnya, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang lebih kredibel di mata dunia internasional dan hal ini tentunya berdampak positif dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional. Akan tetapi, untuk dapat bergabung menjadi anggota FATF, Indonesia perlu melakukan serangkaian perbaikan dengan merujuk pada 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF, salah satunya adalah Rekomendasi FATF Nomor 30. Dalam poin tersebut direkomendasikan agar dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif, yang salah satunya dapat dicapai dengan membuka pintu bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan menjadi lebih optimal dan sekaligus membuka peluang Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF.

# ANGWYN ZIKRY

LAW FIRM

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

## B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*". Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

## C. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
  - a. *perorangan WNI;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*





# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

bertanggungjawab untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun golongan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, Para Pemohon bertekad untuk dapat membantu Republik Indonesia memanfaatkan kekayaannya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

- c. Kesempatan Para Pemohon untuk berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri semakin terbuka saat Para Pemohon diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan diangkatnya Para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Pemohon berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup tugasnya masing-masing.
- d. Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Para Pemohon. Permasalahannya, Para Pemohon tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena Para Pemohon meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Pemohon I pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus HS, yang diduga melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon I menemukan adanya adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, upaya tindak lanjut atas temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud terhambat dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon I selaku penyidik dan Pemohon I juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Pemohon I selaku PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanggar peraturan perundang-undangan.

- f. Bahwa Pemohon II pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon II telah berupaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Dalam upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud, Pemohon II berusaha untuk membuktikan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan jurnal posting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Upaya Pemohon II untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut juga disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat. Dalam forum kordinasi tersebut, pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa hukum pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh PT. LM, meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU.
- g. Bahwa Pemohon III pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. Silver Sea 2. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon III mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Indonesia yang berasal dari hasil alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan oleh MV. Silver Sea 2. Namun, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemohon III dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon III selaku penyidik dan Pemohon III juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

perkara tersebut, maka Pemohon III selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan.

- h. Bahwa Pemohon IV pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, yang merupakan salah satu tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut terhambat karena keterbatasan kewenangan Pemohon IV selaku penyidik dan Pemohon IV juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon IV selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- i. Adanya kesamaan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik telah mengidentifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana asal yang ditangani oleh Para Pemohon masing-masing, namun Para Pemohon meyakini bahwa penyidikan dugaan TPPU dalam perkara-perkara tersebut yang dilakukan Para Pemohon akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- j. Keyakinan Para Pemohon tersebut muncul setelah mengamati rumusan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, sepanjang kalimat *“yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”*, dan semakin bertambah besar setelah berkordinasi dengan pihak Kejaksaan, selaku institusi yang berwenang melakukan penuntutan, yang pada pokoknya menyampaikan pandangannya Para Pemohon tidak berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU.

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- k. Kekhawatiran mengenai dapat atau tidaknya Para Pemohon untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang telah menimbulkan pertentangan batin dalam diri Para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena disatu sisi Para Pemohon telah bersumpah untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, namun disisi lain Para Pemohon tidak dapat serta merta mengutamakan kepentingan negara, dalam hal ini berupa melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, karena aturan yang mendasari kewenangan tersebut tidak jelas. Situasi ini tidak hanya merugikan Para Pemohon namun juga telah menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia karena kehilangan kesempatan untuk pulih dan terhindar dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana tindak pidana pencucian uang.
- l. Bahwa Para Pemohon berhak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan, dalam hal ini perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, berupa kejelasan mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Adapun hal tersebut adalah hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- m. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, Para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, telah ditempatkan dan diperlakukan secara tidak setara dimuka hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Situasi ini tentunya bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- n. Bahwa khususnya terkait perbedaan perlakuan antar penegak hukum, melalui Putusan Nomor Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, Mahkamah juga sudah pernah menerima kedudukan hukum dan mengabulkan permohonan kumpulan perorangan yang berprofesi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang meminta agar diperlakukan sama dengan profesi Hakim, yaitu untuk memperoleh jaminan perlindungan dari ancaman pemidanaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.



# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

2. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan *“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”*
3. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan *“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”*
4. Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dapat dipahami bahwa norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang:
  - a. dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
  - b. dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang TPPU.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.

5. Bahwa apabila frasa *“dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal”* dalam Pasal 74 dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang semestinya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Sebagai contoh, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi juga berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU). Begitupun dengan penyidik pada Badan Narkotika Nasional yang berwenang untuk menyidik tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana narkotika (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang TPPU).

6. Begitupun seharusnya dengan penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan dasar kewenangan menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga semestinya berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Bahwa kenyataannya, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang atau setidaknya terdapat keragu-raguan mengenai kewenangannya untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengubah makna Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan memuat rumusan kalimat *“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”*
8. Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut telah membatasi penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi hanya penyidik dari 6 (enam) instansi tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam Pasal 74 yang justru mengandung substansi bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari instansi manapun sepanjang instansi tersebut memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.
9. Bahwa mengenai tata cara perumusan Penjelasan dalam suatu Undang-



# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Undang dapat dipahami dengan merujuk pada Lampiran Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian E poin 176, 177 dan 178. Dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa:

- a. Poin 176: ***“Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”,***
- b. Poin 177: ***“Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”,***
- c. Poin 178: ***“Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”***

**Pemahaman yang sama** juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Poin 149, 150 dan 151 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagian E yang pada saat itu masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam menyusun Undang-Undang TPPU.

10. Bahwa dengan merujuk pada kaidah penyusunan Penjelasan dalam pembentukan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (yang masih berlaku saat penyusunan Undang-Undang TPPU), dapat dipahami bahwa:
  - a. Penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud
  - b. Harus dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian Penjelasan
  - c. Harus dihindari membuat rumusan yang memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa rumusan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

12. “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” telah telah menimbulkan ketidakjelasan, memuat norma baru dan merubah norma Pasal 74 secara terselubung sekaligus.

## **Putusan Mahkamah Terdahulu**

13. Bahwa Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 terkait pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait pengujian Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
14. Bahwa Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pokok pengujian dalam perkara nomor 005/PUU-III/2005 memuat ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 59

- (1) *Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh **partai politik atau gabungan partai politik.***”
- (2) *Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.*

### Penjelasan Pasal 59

*“Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.”*

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

15. Bahwa terkait rumusan penjelasan Pasal 59 tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa substansi penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah menimbulkan norma baru yang menegasikan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2). Lebih lanjut Mahkamah menjelaskan bahwa terdapat pertentangan substansi antara pasal dan penjelasan yang menimbulkan interpretasi ganda dan keragu-raguan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum.
16. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah juga menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi dari Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

## Pasal 70

*Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut **diduga** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :*

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa*

## Penjelasan Pasal 70

*Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini **harus dibuktikan dengan putusan pengadilan**. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan*

17. Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 telah mengubah norma Pasal 70 karena pada dasarnya Pasal 70 hanya

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat apriori dari pemohon dan penjelasan Pasal 70 justru mengubah makna “dugaan” menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat posteriori. **Atas dasar alasan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 70 telah menimbulkan ketidakpastian hukum.**

18. Bahwa dengan merujuk pada kedua putusan Mahkamah terdahulu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya **Mahkamah berpandangan bahwa rumusan penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan makna dari pasal yang dijelaskan karena hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum.** Pertentangan makna antara penjelasan Pasal dan Pasal yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah terdahulu tersebut juga terkandung dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang diajukan pengujian dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Kaidah hukum yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam dua putusan tersebut diatas beralasan hukum untuk kembali diterapkan dalam perkara *a quo*.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “*Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia*” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karena itu, penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## 2) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang

1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara **bersamaan kedudukannya di dalam hukum** dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan **tidak ada**

# ANGWYN ZIKRY

LAW FIRM

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

“kecualinya”.

2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum**”.

## Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari PPNS juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.
4. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memuat ketentuan “Yang dimaksud dengan “*penyidik tindak pidana asal*” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” **memberikan kedudukan atau perlakuan yang berbeda atau tidak sama** antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan penyidik lainnya, seperti PPNS selain PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010, dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.
5. Salah satu unsur kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010”. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 memuat 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, sebagai berikut:

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. narkoba;
  - d. psikotropika;
  - e. penyelundupan tenaga kerja;
  - f. penyelundupan migran;
  - g. di bidang perbankan;
  - h. di bidang pasar modal;
  - i. di bidang perasuransian;
  - j. kepabeanan;
  - k. cukai;
  - l. perdagangan orang;
  - m. perdagangan senjata gelap;
  - n. terorisme;
  - o. penculikan;
  - p. pencurian;
  - q. penggelapan;
  - r. penipuan;
  - s. pemalsuan uang;
  - t. perjudian;
  - u. prostitusi;
  - v. di bidang perpajakan;
  - w. di bidang kehutanan;
  - x. di bidang lingkungan hidup;
  - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
  - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
6. Disampaikan kepada Mahkamah bahwa ketentuan *a quo* di atas berkaitan erat dengan ketentuan terkait kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 UU TPPU. Keterkaitan erat tersebut berakibat bahwa penyidik POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal hampir dari seluruh tindak pidana asal, KPK untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, BNN untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Narkoba dan Psikotropika, Kejaksaan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dan tindak pidana tertentu lainnya berdasarkan UU Kejaksaan, DJP untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, dan DJBC untuk

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan. **Namun ketentuan Penjelasan Pasal 74 justru menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum pada PPNS dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh PPNS.**

7. Hal tersebut nyata terlihat dimana penjelasan Pasal 74 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU) dan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k UU TPPU), namun tidak memberikan kewenangan kepada PPNS lain, antara lain PPNS KLHK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat (1) huruf w dan dan huruf x UU TPPU), PPNS KKP untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU), serta PPNS lainnya PPNS Ketenagakerjaan, PPNS Imigrasi, dan PPNS BPOM. Perbedaan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum.

## **Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang**

8. Selain dari perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, Penjelasan Pasal 74 UU TPPU juga mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, selain berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum juga wajib untuk memperlakukan setiap orang dengan setara dan tidak memihak, yang salah satunya diwujudkan dengan menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana dengan memulai tahap penyelidikan guna menemukan apakah benar terdapat dugaan tindak pidana, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Atau sebaliknya, dalam hal ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan.
9. Bahwa untuk sampai di tahap menentukan apakah suatu laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, aparat penegak hukum harus menjalankan serangkaian tindakan berdasarkan

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

undang-undang, dalam rangka proses penyelidikan dan atau penyidikan. Akan tetapi, kerangka teoritis tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dalam hal terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

10. Bahwa untuk memahami aturan terkait pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “**Peradilan militer** merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman **di lingkungan Angkatan Bersenjata** untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”
  - b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “**Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan** di lingkungan angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
  - c. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “**penyidik** adalah: **Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur**”
  - d. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur “penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (**tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer**) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi **sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.**”
11. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau



# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing.
12. Merujuk pada pemahaman tersebut, apabila dikaitkan dengan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU dan Penjelasan serta kewenangan untuk menyidik anggota TNI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
    - a. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, terhadapnya tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana **karena yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer**, sedangkan **ketiganya tidak termasuk kedalam penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU**.
    - b. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sipil, sekalipun dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri atau PPNS dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetap akan menimbulkan permasalahan terkait kewenangan penyidikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas dan **tidak adanya kewenangan Penyidik Polri atau PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI**.
  13. Bahwa situasi di atas telah menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum berupa tidak adanya kejelasan atas tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian, situasi ini juga telah secara langsung menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah masyarakat sipil, maka setidaknya-tidaknya ada kemungkinan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, dalam hal pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, secara normatif, dugaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut semata-mata karena tidak ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan.
  14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa **Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah membedakan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana**

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

**pencucian uang dan berpotensi membedakan perlakuan terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang**, dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

**3) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menghambat upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
2. Mengenai keterkaitan antara penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas-asas peradilan dengan tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan secara eksplisit dijelaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, terkait pengujian pasal-pasal dalam KUHP mengenai Prapenuntutan. Dalam putusan tersebut, **Mahkamah menjelaskan bahwa asas-asas yang terkandung dalam KUHP, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.**
3. Selanjutnya, terkait ruang lingkup dari fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan juga meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan dan penyidikan juga dapat dipahami melalui risalah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terkait Kekuasaan Kehakiman diantaranya sebagai berikut:

*I Dewa Gde Palguna dari FPDIP menyatakan “Mengenai judul, saya kira apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja ini sudah tepat demikian karena ini bukan hanya soal kita suka, tidak suka dan tidak ada argumentasinya. Tetapi kita ingat dulu kita mendiskusikan judul ini adalah dalam konteks satu, dalam kaitannya dengan apa yang kita*

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

*sebut dalam bahasa kerennya sebagai konsep integrated judicial system. Dan yang kedua juga berkaitan dengan persoalan criminal justice system. Oleh karena itu maka judulnya yang berkaitan dengan integrated judicial system adalah dalam kekuasaan kehakiman dan sekaligus juga penegakan hukum itu."*

*Dimiyati Hartono dari FPDIP menyatakan "Ini artinya janganlah kita mempersempit diri bahwa pengertian kehakiman itu hanya ada pada Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya. Tetapi yang harus kita baca adalah lain-lain badan peradilan itu dalam konteks apa yang kita kenal dengan integrated judiciary system. Ada di sana itu polisi ada di sana itu jaksa ada hakim, ada pengacara, ada juga lembaga kemasyarakatan. Di luar hakim inilah yang disebut lain-lain badan kehakiman. Yang kita tidak pernah pikirkan itu merupakan sebuah integrated system"*

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan
  - b. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman adalah meliputi proses penegakan hukum, termasuk didalamnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
  - c. bahwa tegaknya hukum dan keadilan tercermin dari dilaksanakannya **asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.**

Artinya, apabila penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan asas-asas peradilan, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan.

5. Bahwa untuk mencapai tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan tersebut, penyelenggaraan peradilan dilandaskan pada seperangkat asas-asas yang telah dikenal dan diakui secara universal, diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang secara eksplisit disebut sebagai bagian dari asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

Kehakiman dan Penjelasan Umum Poin 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

6. Selain asas-asas peradilan yang berlaku secara universal tersebut, perlu pula diperhatikan Rekomendasi FATF mengenai Standar Internasional dalam Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. Adapun rekomendasi FATF yang relevan dengan isu pembatasan kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU adalah Rekomendasi FATF Nomor 30 mengenai Responsibilities of Law Enforcement and Investigative Authorities yang berisi rekomendasi berupa “*Countries should ensure that competent authorities have responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds of crime*”, yang diterjemahkan secara bebas berarti “negara-negara harus memastikan bahwa otoritas berwenang memiliki tanggung jawab untuk **secara cepat mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi tindakan** untuk membekukan dan menyita aset yang merupakan, bisa jadi, subyek penyitaan atau dicurigai sebagai hasil tindak pidana”.
7. Penjelasan lebih lanjut mengenai rekomendasi tersebut tertuang dalam Interpretative Note to Recommendation 30 yang berisi keterangan mengenai **kewajiban negara untuk memastikan penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat disidik dengan layak** dan dengan menerapkan teknik *financial investigation*, yaitu teknik penyidikan yang bertujuan salah satunya untuk mengidentifikasi dan melacak hasil dari tindak pidana, pendanaan teroris atau aset lainnya yang bisa jadi merupakan subyek perampasan. Selain itu, disebutkan pula bahwa otoritas penyidikan dan penuntutan yang berwenang **harus memiliki kemampuan finansial, sumber daya manusia dan teknis yang cukup** serta memastikan bahwa anggota dari otoritas penyidikan dan penuntutan menjaga standar profesional yang tinggi, termasuk standar-standar terkait kerahasiaan, integritas dan kemampuan yang memadai.
8. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah menyebabkan pertentangan-pertentangan terhadap prinsip-prinsip tersebut diatas. Adapun pertentangan-pertentangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Kewenangan 6 (enam) instansi yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU jo. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi)
  - 2) Kejaksaan berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU jo. Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan jo. Penjelasan)
  - 3) Badan Narkotika Nasional berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana narkotika. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang TPPU jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
  - 4) Direktorat Jenderal Pajak berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana di bidang perpajakan (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf v Undang-Undang TPPU jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
  - 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang TPPU jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai)
  - 6) Kepolisian berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- b) Bahwa dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) instansi yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang ternyata hanya menyidik sebagian kecil dari tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. **Dengan kata lain, penyidik kepolisian adalah pihak yang bertanggung jawab atas mayoritas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal**

# ANGWYN ZIKRY

----- LAW FIRM -----

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

**dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.**

- c) Dengan demikian, apabila penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penyidik tersebut **hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian.**
- d) Bahwa pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan **konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru** atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, baik di tahap penyelidikan atau penyidikan, pada dasarnya akan bersifat pengulangan atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik asal yang menemukan dugaan tindak pidana tersebut.
- e) Bahwa pengulangan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak dapat dihindari demi kesesuaian proses pencarian fakta, pengumpulan bukti dan administrasi penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, katakanlah seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan terhadap seorang bernama "X" yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin. Adapun dugaan tersebut timbul saat penyidik yang bersangkutan menemukan fakta bahwa terdapat serangkaian tindakan X untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tersebut yang nilainya mencapai 40 miliar Rupiah. Temuan tersebut akhirnya diperoleh oleh penyidik setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang memakan waktu kurang lebih 30 hari, memeriksa kurang lebih 15 (lima belas) orang saksi, serta melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan. Dikarenakan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut tidak dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- pencucian uang, maka dugaan tersebut akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- f) Dalam kasus hipotetikal tersebut diatas, selain dari serangkaian proses administrasi yang harus dilakukan mulai dari penerbitan laporan polisi, surat perintah penyelidikan dan atau penyidikan, dan lain sebagainya, setidaknya-pidaknya pihak kepolisian juga perlu memanggil dan memeriksa kembali ke 15 (lima belas) orang saksi tersebut untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Memanggil dan memeriksa 15 (lima belas) orang saksi bukanlah perkara yang mudah karena tentunya akan sangat membutuhkan waktu dan sumber daya manusia penyidik dan atau penyidik Kepolisian.
- g) Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan *gap of knowledge* antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan.
9. Situasi tersebut tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rekomendasi FATF Nomor 30 yang mengharapkan dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif. Situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik asal memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. **Apabila penyidik asal dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sebatas menerima permintaan kordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.**
10. Dengan memaksimalkan peran penyidik tindak pidana asal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang dan mengaktifkan peran kordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, setidaknya dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya:

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

- a. **Pertama**, mengurangi beban penyidik Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari PPATK. Dengan mendistribusikan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik yang juga berwenang menyidik tindak pidana asal, seperti tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang kelautan dan perikanan, diharapkan penyidik kepolisian dapat lebih maksimal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya hanya menjadi kewenangan penyidik Polri, seperti tindak pidana Terorisme/Pendanaan Terorisme (4.02% atau 221 laporan) dan tindak pidana penipuan (16.4% atau 902 laporan).

**Kedua**, diberikannya kewenangan menyidik TPPU kepada penyidik tindak pidana asal diharapkan mampu meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor-sektor yang masih belum memaksimalkan pendekatan anti pencucian uang. Keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam laporan hasil analisis PPATK terkait tindak pidana di bidang narkoba, korupsi, pajak, kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

- 1) Sebelum KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai diberikan tugas untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, jumlah hasil analisis PPATK untuk seluruh tindak pidana tersebut sepanjang tahun 2002 sampai 2010 hanya berjumlah 683 laporan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, angka laporan hasil analisis PPATK **meningkat tajam menjadi 2816 laporan**. Kenaikan paling signifikan terdapat pada tindak pidana di bidang perpajakan. Dari yang sebelumnya hanya berjumlah 7 laporan sepanjang 2002 sampai 2010 menjadi 470 laporan sepanjang 2010 sampai 2020. Kenaikan signifikan selanjutnya terdapat pada tindak pidana kepabeanan dan cukai, yang sebelumnya hanya berjumlah 9 laporan, menjadi berjumlah 74 laporan.<sup>10</sup>
- 2) **Kenaikan signifikan laporan hasil analisis PPATK menjadi bukti nyata bahwa tugas menyidik tindak pidana yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

---

<sup>10</sup> PPATK. Buletin Statistik: Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. ISSN: 89997. Hlm. 28.



# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

**membuka peluang pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang lebih besar.** Bandingkan dengan tindak pidana di bidang lain yang menyidik tindak pidana asalnya belum diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, dalam tindak pidana di bidang kehutanan, hanya terdapat kenaikan sejumlah 4 laporan pasca tahun 2010. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi dalam tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang hanya bertambah 3 laporan dan tindak pidana di bidang pasar modal, hanya bertambah 1 laporan.<sup>11</sup> Rendahnya angka laporan hasil analisis PPATK di ruang lingkup tindak pidana kehutanan, kelautan dan perikanan ini tentu bukan pertanda absennya potensi tindak pidana pencucian uang di sektor-sektor tersebut. Melainkan merupakan bukti bahwa terdapat keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

## E. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon agar majelis hakim konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan

---

<sup>11</sup> Ibid.

# ANGWYN ZIKRY

————— LAW FIRM —————

INTEGRITY ♦ TRUSTWORTHY

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara:

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Jakarta, 25 Maret 2021

Kuasa Hukum Para Pemohon



Ichsan Zikry, S.H., LL.M.



Aga P. S. Marpaung, S.H.